

Pengaruh Tata Kelola terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme SDM dan Integritas sebagai Variabel Intervening

Moh. Ubaidillah ¹⁾ & Dian Arumsari ²⁾

Universitas PGRI Madiun

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 2 No. 1
Januari - Mei 2019
Hlm.: 15-27

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

Keywords:
*Financial Governance of
Village, The Village Fund
Allocation Accountability,
Professionalism, Integrity*

JEL Classification code:
C12, C83, G41, H83

Abstract

The aim of this study is to analyze the effect of financial governance to the village fund allocation accountability with professionalism and integrity as intervening variable. The sample of this study is the village secretary in Magetan Region. The number of samples according to the criteria were processed in this study was 122 respondents. The analysis method using Structural Equation Modelling with Partial Least Square. The results showed that financial governance of village had positive effect to the village fund accountability with professionalism as intervening variable, the financial governance of village had a positive effect on the village fund accountability with integrity as intervening variable.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan agar sesuai Peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, perlu tata kelola yang baik di pemerintahan Desa.

Tata kelola yang baik perlu aparat pemerintah Desa yang integritas dan profesional. Integritas merupakan sikap yang utama

Corresponding author:

¹⁾ moh.ubaidillah8181@yahoo.com

dalam pengelolaan keuangan Desa untuk menghindari terjadi korupsi. Selain integritas, profesionalisme sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam melaksanakan tata kelola pemerintah desa agar sesuai dengan standar pelaksanaannya.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana Desa karena dana Desa merupakan isu yang masih baru dan banyak kepala desa serta staf-stafnya masih belum cakap dalam pengelolaan keuangan Desa, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rustiarini (2016) mengungkapkan bahwa pengelolaan desa masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. Di samping itu, banyak terjadi kasus-kasus korupsi dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan stafnya sehingga pengelolaan dana Desa tidak akuntabel. Salah satu contoh di desa Kepuhanya, dana APBDes dikorupsi oleh kepala desa yang senilai Rp 690.922.390 dengan modus membuat kegiatan fisik dan non fisik yang fiktif dan juga ditemukan adanya penggelembungan (*mark up*) anggaran di sebagian kegiatan. (Budianto, 2018).

Penelitian ini fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa karena banyak terjadi kasus-kasus korupsi mulai pengucuran dana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai saat ini. Disamping itu, banyak desa-desa yang masih belum cakap dalam pengelolaan keuangan yang baik sehingga tidak tepat sasaran dan pelaporan keuangan tidak akuntabel. Oleh karena itu, peneliti mengajukan variabel tata kelola, integritas, dan profesionalisme SDM, karena menurut peneliti dan didukung referensi variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan integritas dan profesionalisme sebagai variabel intervening

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sujarweni (2015) pengertian akuntabilitas adalah: Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang informati dan transparan. Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002:21), menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara *fair* melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah

- dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- c. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
 - d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
 - e. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Menurut Sujarweni (2015) pengertian akuntabilitas adalah: Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang informati dan transparan.

Profesionalisme SDM

Menurut Siagian (2009:163) profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Menurut Bernard Barber (2005: 17 dalam Zulfardiansyah (2014)), perilaku profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada ilmu pengetahuan
- b. Berorientasi pada *interest* peserta didik bukan *interest* pribadi
- c. Pengendalian perilaku diri sendiri dengan menggunakan kode etik

Integritas

Faktor pembentuk integritas yang menjadi landasan pengembang alat ukur integritas dalam penelitian berasal dari konsep yang dikemukakan oleh psikologi humanistic Rogers (1961) adalah.

- a. Jujur
Individu dikatakan jujur apabila menerima dan mampu bertanggung jawab atas perasaan serta perilaku sebagaimana adanya. Meski memegang erat prinsip kejujuran, namun dalam situasi yang penuh tipu muslihat dan harus menghadapi orang yang tidak jujur individu yang memiliki integritas tinggi akan bertindak dan menegur dengan mempertimbangkan berbagai hal serta tidak menyakiti.
- b. Teguh
Teguh artinya tidak menyalahi prinsip dalam menjalankan kewajiban, tidak dapat disuap atau diajak melakukan perbuatan curang meskipun ada godaan materi atau dorongan dari orang lain.

- c. Memiliki *Self-Control* yang kuat
Self-control didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengontrol atau memantau respon agar sesuai dengan tujuan hidup dan standar moral yang dimiliki. Untuk bisa memperlakukan orang lain, bahkan orang yang sesungguhnya tidak disukai secara baik, individu harus memiliki *self-control* yang kuat.
- d. Memiliki *self-esteem* yang tinggi
Self-esteem adalah kepercayaan bahwa individu mampu berperilaku sesuai dengan moral keyakinan.

Tata Kelola

Menurut Haryanto (2007) Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Menurut Pieris dan Nizam (2008:132), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Partisipasi
Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan dan peran serta semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, serta pengawasannya. Partisipasi dapat diwujudkan secara langsung melalui perwakilan.
- b. Prinsip Hukum dan Aturan (*rule of law*)
Prinsip hukum dan aturan (*rule of law*) berarti bahwa semua kebijakan pemerintahan harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat urgensinya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. Pelaksanaan tugas dan pelayanan setiap aparat dan lembaga pemerintah harus sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum dan aturan harus mampu melindungi hak azasi manusia terutama hak-hak kelompok minoritas.
- c. Prinsip Transparansi
Prinsip transparansi berarti bahwa semua penyelenggara pemerintahan harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya, terutama setiap orang yang berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- d. Prinsip Responsivitas
Prinsip responsivitas berarti bahwa aparat pemerintah harus cepat bertindak atau merespon harapan, tuntutan, keluhan, dan penderitaan masyarakat yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung.
- e. Prinsip Orientasi Konsensus
Prinsip orientasi konsensus merupakan kelengkapan dari prinsip partisipasi yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota serta memperhatikan kepentingan semua unsur atau *stakeholders*.
- f. Prinsip Keadilan dan Kewajaran
Prinsip keadilan dan kewajaran berarti distribusi tugas dan kewenangan, kewajiban dan hak harus dilakukan secara adil (*equity*) dan wajar (*fair*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Setiap anggota harus dapat merasakan diperlakukan sama dengan yang lain, memperoleh imbalan proporsional terhadap kontribusinya, serta memperoleh kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya.
- g. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
Prinsip efisiensi dan efektivitas berarti bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas harus mengupayakan penggunaan sehemat mungkin sumber-sumber yang terbatas dan

mencapai hasil seoptimal mungkin, sasaran atau tujuan organisasi. Penggunaan sumber-sumber harus tetap mengacu pada kelestarian lingkungan.

h. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan terbuka untuk diaudit atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga yang independen.

i. Prinsip Visi Strategis

Prinsip visi strategis berarti bahwa strategi pelaksanaan tugas masing-masing harus disusun dan mengacu pada visi dan misi organisasi.

Pengaruh Tata Kelola terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Integritas sebagai Variabel Intervening

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Hal ini perlu adanya integritas di kepala dan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan dan laporan kegiatan. Integritas sebagai kesatuan diri yang merupakan konsisten pada komitmen yang telah ditentukan peraturan. Komitmen mencerminkan prinsip, motivasi, keyakinan, perasaan, logika, tindakan dan regulasi (Rogers, 1961).

Seseorang yang punya integritas yang tinggi maka orang tersebut semakin berkomitmen terhadap regulasi yang ada. Dalam penelitian Astuti (2016) menunjukkan bahwa adanya transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, semakin tinggi menerapkan tata kelola dengan integritas yang tinggi di aparat pemerintahan desa maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Oleh karena itu, peneliti menghipotesiskan dalam penelitian sebagai berikut:

H₁: Tata Kelola Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Integritas sebagai Variabel Intervening.

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Integritas sebagai Variabel Intervening

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Hal ini perlu adanya Profesionalisme SDM di apartur pemerintahan Desa dalam mendukung tata kelola yang baik. Profesionalisme SDM merupakan keahlian dalam bidangnya yang ditekuni atau yang ditugaskan oleh atasannya.

Profesionalisme SDM di dapat dari pelatihan, pendidikan dan pengalaman. temuan dalam penelitian Astuti dan Yulianto (2016) bahwa hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan SDM di pemerintahan agar tata kelola di pemerintahan desa semakin baik sehingga pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Maka peneliti menghipotesiskan dalam penelitian sebagai berikut.

H₂: Tata Kelola Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme sebagai Variabel Intervening.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari tangan pertama dengan menggunakan instrumen seperti survei, wawancara, fokus grup, atau observasi (Sekaran dan Bougie 2012). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada sekretaris desa se-Kabupaten Magetan.

Populasi dan Sampel penelitian

Menurut Sugiyono (2008), definisi populasi yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah desa se-kabupaten Magetan.

Sampel penelitian ini adalah Sekretaris desa dengan Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel yaitu pertama, setiap kecamatan di diambil tujuh desa sampel karena menurut peneliti sudah mewakili keseluruhan kecamatan. Kedua, penentuan kriteria sampel desa satu sampai tujuh adalah dana desa yang paling besar dana yang dikelolannya.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner. Metode survei digunakan untuk mengetahui persepsi responden terhadap permasalahan atau situasi yang disampaikan oleh peneliti. Tiga alasan menggunakan metode survei dikemukakan oleh Nazari *et al.* (2006) dalam Aryani (2014). Pertama, responden adalah sumber yang paling reliabel atas berbagai jenis informasi. Kedua, persepsi subyektif adalah hal yang sangat penting. Ketiga, persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku yang mempunyai konsekuensi bagi organisasi.

Variabel Penelitian

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Variabel independen : Tata Kelola
3. Variabel intervening : Profesionalisme dan Integritas

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional untuk masing-masing variable adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Setiana dan Yuliani, 2017)

Pengukuran variabel akuntabilitas dana Desa menggunakan indikator :

- a) Akuntabilitas Kejujuran
- b) Akuntabilitas Hukum
- c) Akuntabilitas Proses
- d) Akuntabilitas Program

- e) Akuntabilitas Kebijakan
- f) Akuntabilitas Finansial
- b. Integritas

Integritas adalah suatu sikap dimana seseorang dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip Pengukuran variabel integritas menggunakan indicator:

 - a) kejujuran,
 - b) keteguhan,
 - c) memiliki *Self-Control* yang kuat dan
 - d) Memiliki *self-esteem* yang tinggi
- c. Profesionalisme SDM

Profesionalisme adalah kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*). Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional

Pengukuran variabel profesionalisme SDM menggunakan indicator:

 - a) Tingkat Pendidikan dan pelatihan aparatur
 - b) System dan prosedur pelayanan
 - c) Etika dan moral aparatur
- d. Tata Kelola

Tata kelola keuangan desa merupakan upaya mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Kirana dan Eriswanto, 2018)

Pengukuran variabel tata kelola menggunakan indikator:

 - a) Prinsip partisipasi,
 - b) Prinsip Hukum dan Aturan (*rule of law*),
 - c) Prinsip Transparansi,
 - d) Prinsip Responsivitas,
 - e) Prinsip Orientasi Konsensus,
 - f) Prinsip Keadilan dan Kewajaran,
 - g) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas,
 - h) Prinsip Akuntabilitas,
 - i) Prinsip Visi Strategis

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006), tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruksinya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dependen.

Untuk menguji variabel intervening yaitu integritas dan profesionalisme SDM maka langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut (Hair *et al*, 2013 dalam Sholihin, 2014:82).

- a. Pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen harus signifikan.
- b. Pengaruh tidak langsung harus signifikan, setiap jalur yaitu variabel independen terhadap

variabel mediasi dan variabel mediasi terhadap variabel dependen harus signifikan untuk memenuhi kondisi ini. Pengaruh tidak langsung ini diperoleh dengan formula pengaruh variabel independen pada variabel mediasi dikalikan dengan pengaruh variabel mediasi pada variabel dependen yaitu variabel independen. Apabila pengaruh tidak langsung signifikan, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel pemediasi mampu menyerap atau mengurangi pengaruh langsung pada pengujian pertama.

- c. Menghitung VAF untuk mencari nilai *relative size* dapat menggunakan rumus *Variance Account For* sebagai berikut:

$$VAF = \frac{\text{Indirect Effect}}{\text{Total Effect}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terdiri dari rincian responden dan hasil olah data kuesioner dengan menggunakan alat SmartPLS. Berikut tabel 1 rincian responden.

Rincian Responden

Tabulasi data kuesioner menunjukkan gambaran atas responden dalam penelitian ini. Gambaran responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1 berikut ini:

Tabel 1
Rincian Responden

No.	Kecamatan	Jml Sampel Desa	Gender		Pendidikan		
			LK	PR	SMA	S1	S2
1	Barat	7	3	4	6	1	-
2	Bendo	7	5	2	6	1	-
3	Karangrejo	7	3	4	6	1	-
4	Karas	7	6	1	6	1	-
5	Kartoharjo	7	3	4	5	2	-
6	Kawedanan	7	6	1	6	1	-
7	Lambeyan	7	5	2	6	1	-
8	Magetan	5	5	-	5	-	-
9	Maospati	7	4	3	5	2	-
10	Ngariboyo	7	7	-	6	1	-
11	Nguntoro- nadi	5	3	2	3	2	-
12	Panekan	7	7		7		-
13	Parang	7	5	2	6	1	-
14	Plaosan	7	6	1	5	2	-
15	Poncol	7	7	-	6	1	-
16	Sukomoro	7	6	1	7	-	-
17	Takeran	7	3	4	6	1	-
18	Sidorejo	7	6	1	7	-	-
Total		122	90	32	104	18	0

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel 1 rincian responden terdiri dari kecamatan, Jumlah Desa, Gender dan pendidikan. Jumlah Desa yang diteliti sebanyak 121 dari 18 Kecamatan. Tingkat pendidikan

responden lebih banyak di jenjang SMA. Jumlah gender responden lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model ini merupakan tahapan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui validitas diukur dengan menggunakan *outer loading* dan AVE. Syarat untuk memenuhi validitas harus di atas 0,50. Hasil olah *outer loading* terdapat 17 indikator yang tidak memenuhi kriteria atau dibawah 0,50 yaitu AKT_6,TKL_11,TKL_13,TKL_17,TKL_19,TKL_20,TKL_25,TKL_26,TKL_27,TKL_28,TKL_29,PRF_33,PRF_35,PRF_36,IGT_46,IGT_48,IGT_49. Pengukuran validitas selanjutnya, yaitu AVE dimana tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian semua konstruk dan dimensi sudah memenuhi kriteria diatas 0,50. Berikut tabel 2.

Tabel 2
AVE dan Composite Reliability

	AVE	Composite Reliability
AKT	0.51242	0.901863
IGT	0.65158	0.948838
PRF	0.69646	0.931333
TKL	0.60999	0.932106

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 2 (2018)

Pengukuran reliabilitas menggunakan *composite reliability*. Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian *composite reliability* sudah memenuhi kriteria diatas 0,7. Hasil pengujian vaiditas dan reliabilititas menunjukkan bahwa data kuesioner penelitian ini sudah valid dan reliabel.

Struktur Model (*Inner Model*)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* (R^2) untuk konstruk dependen, dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur structural. R^2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa R-Square yang paling rendah 0.92649 ini termasuk kategori kuat dan yang tertinggi 0.98535 ini termasuk kategori kuat.

Tabel 3
R-Square

	R Square
AKT	0.92649
IGT	0.98535
PRF	0.95955
TKL	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 2 (2018)

Evaluasi *Goodness of Fit*

Hasil perhitungan nilai goodenss of fit sebesar 0,76884979 diatas kriteria 0,50 sehingga model penelitian ini dikategorikan fit. Berikut adalah hasil perhitungan goodness of fit dengan rumus:

$$GOF = \sqrt{AVE \times R - Square}$$

$$GOF = \sqrt{0,61761275 \times 0,95712867}$$

$$GOF = \sqrt{0,591134868}$$

$$GOF = 0,76884979$$

Uji Signifikansi

Tabel 4 dapat dilihat bahwa Integritas (IGT) ke Akuntabilitas (AKT), Profesionalisme (PRF) ke Akuntabilitas (AKT), Tata kelola (TKL) ke Akuntabilitas (AKT), Tata Kelola (TKL) ke Integritas (IGT), Tata Kelola (TKL) ke Profesionalisme (PRF) semua berpengaruh positif karena nilai T-statistik diatas 1,96 atau signifikansi 5%.

Tabel 4
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/ STERR)
IGT -> AKT	0.683424	0.700994	0.160081	0.16008	4.269228
PRF -> AKT	0.35774	0.3608	0.110984	0.11098	3.223363
TKL -> AKT	0.630537	0.615999	0.118152	0.11815	5.336654
TKL -> IGT	0.992646	0.992615	0.001421	0.00142	698.41452
TKL -> PRF	0.979567	0.979424	0.003861	0.00386	253.70115

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 2 (2018)

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme sebagai Variabel Mediasi.

Berdasarkan table 4 diatas bahwa koefisien jalur dan signifikan dari pengaruh Tata Kelola terhadap Profesionalisme dan pengaruh Profesionalisme terhadap Akuntabilitas menunjukkan berpengaruh signifikan karena nilai *T-Statistic* diatas 1,96. Untuk menghitung VAF dengan *original sample* pada setiap variabel, maka dapat diperoleh mediasinya. Berikut perhitungan *variance account for* (VAF).

$$VAF = \frac{Indirect\ Effect}{Indirect\ Effect + Direct\ Effect}$$

$$VAF = \frac{0,979567 \times 0,357743}{Indirect\ Effect + 0,630537}$$

$$VAF = \frac{0,350433237}{0,350433237 + 0,630537}$$

$$VAF = \frac{0,350433237}{0,980970237}$$

$$VAF = 0,357231$$

$$VAF = 0,36$$

$$VAF = 36\%$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa konstruk Profesionalisme sebagai peran mediasi dengan nilai VAF sebesar 36% dikategorikan mediasi persial karena diatas 20% dan dibawah 80%.

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalisme SDM. Dengan demikian, pengaruh positif menunjukkan bahwa tata kelola yang baik perlu SDM yang profesional. Jika profesionalisme SDM tinggi maka tata kelola akan semakin baik. Hal ini disebabkan aparatur pemerintahan desa yang profesionalisme SDM tinggi akan mudah dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa yang baik. Sebaliknya, jika profesionalisme SDM rendah maka tata kelola keuangan yang baik sulit untuk tercipta dan tidak dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa profesionalisme SDM memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola keuangan demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme sebagai Variabel Mediasi.

Berdasarkan table 4 diatas bahwa koefisien jalur dan signifikan dari pengaruh Tata Kelola terhadap Integritas dan pengaruh Integritas terhadap Akuntabilitas menunjukkan berpengaruh signifikan karena nilai *T-Statistic* diatas 1,96. Untuk menghitung VAF dengan *original sample* pada setiap variabel, maka dapat diperoleh mediasinya. Berikut perhitungan *variance account for* (VAF).

$$VAF = \frac{\text{Indirect Effect}}{\text{Indirect Effect} + \text{Direct Effect}}$$

$$VAF = \frac{0,992646 \times 0,683424}{\text{Indirect Effect} + 0,630537}$$

$$VAF = \frac{0,6783981}{0,6783981 + 0,630537}$$

$$VAF = \frac{0,6783981}{1,3089351}$$

$$VAF = 0,518282$$

$$VAF = 0,52$$

$$VAF = 52\%$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa konstruk Integritas sebagai peran mediasi dengan nilai VAF sebesar 52% dikategorikan mediasi persial karena diatas 20% dan dibawah 80%.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui Integritas. Dengan demikian. Pengaruh positif menunjukkan bahwa tata kelola yang baik perlu integritas. Jika integritas tinggi maka tata kelola keuangan akan semakin baik.

Hal ini disebabkan oleh aparatur pemerintahan desa mempunyai sikap integritas yang tinggi dan berkomitmen terhadap aturan-aturan yang ada di pemerintah desa sehingga tata kelola keuangan menjadi semakin baik. Sebaliknya, jika integritas rendah maka tata kelola keuangan akan sulit untuk tercipta dan tidak dapat mewujudkan pengelolaan dana

desa yang akuntabel. berpengaruh positif menunjukkan bahwa sikap integritas memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tata kelola demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalisme SDM sebagai variabel intervening. Aparatur pemerintahan desa harus mempunyai SDM yang profesional untuk menjalankan tata kelola yang baik agar akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa akuntabel. Selain profesionalisme SDM, tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan integritas sebagai variabel intervening. Aparatur pemerintahan desa harus mempunyai sikap integritas untuk menghindari terjadi korupsi, sehingga tata kelola keuangan desa semakin baik dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa akuntabel.

Saran

Penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas objek penelitian dan menambahkan variabel yang terkait menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Selain itu, metode penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode campuran yaitu menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis kualitatif disini adalah memperkuat hasil dari kuesioner, sehingga memastikan bahwa pengisian kuesioner tidak asal menjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Y., Honggowati, S., Djuminah, & Widyaning, A. U. (2014). Data dalam Riset Akuntansi Manajemen dan Keperilakuan: Bukti Empiris dari Metode Survei di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(16), 1-22.
- Astuti, T. P., & Yulianto. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *BAKI*. Vol. 1. No. 1 2016
- Budianto, Enggara, Eko. 2018. Korupsi Dana Desa Rp 690 Juta, Kades Kepuhanyar-Mojokerto Buron. *DetikNews*. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3827208/korupsi-dana-desa-rp-690-juta-kades-kepuhanyar-mojokertoburon?_ga=2.136083699.355101021.1542787694-1419733541.1537140136. Tanggal 21-10-2018
- Ghozali, I. 2006. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kirana, Chandra Dan Eriswanto, Elan. 2018. Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* Vol.6 Edisi 12 Tahun 2018.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pieris, J. & Wiryawan N. J. 2008. *Etika Bisnis & Good Corporate Governance, Edisi Kedua*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Roger, C.R. 1961. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin
- Rustiarini, Wayan, N. 2016. *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposiun Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2012). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester, London: John Wiley and Sons, Inc.
- Setiana, Dwi Novindra dan Yuliani, Nur Laila. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang
- Sholihin, M. dan Ratmono D. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0: untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Siagian, S. P., 2009, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V.W., 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Zulfardiansyah. NS, Ratnawati, V., & Basri, Y., M., 2014. Pengaruh Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM FEKOM*. Vol 1. No. 3. 2014